

## ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN *MARKET SHARE*

Nela Azizah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif, Jl. Umar Sholeh  
Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat 46219, Indonesia

*laziza111@gmail.com*

### Abstrak

Tingkat kesehatan perbankan syariah harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat serta menciptakan *market share* yang lebih besar. Oleh karena itu, bank memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia 2020-2022 dalam upaya meningkatkan *market share* dengan metode yang terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (CGC)*, *Earning*, and *Capital (RGEC)*. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan Bank Umum Syariah dari faktor *Risk Profile* yang diukur dengan nilai rata-rata rasio NPF sebesar 2,74% menunjukkan bahwa BUS dalam pedikat sehat. Faktor *GCG* menunjukkan nilai rata-rata *GCG* menduduki peringkat 2 yaitu kategori baik. Faktor *Earnings* yang diukur dengan indikator nilai rata-rata ROA sebesar 1,66% menunjukkan bahwa BUS dalam pedikat sangat sehat. Faktor *Capital* yang diukur dengan nilai rata-rata CAR sebesar 23,67% menunjukkan bahwa BUS dalam pedikat sangat sehat.

Kata Kunci: Bank Syariah, Tingkat Kesehatan Bank, dan Metode RGEC.

### 1. Pendahuluan

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem pada perbankan syariah tidak sekedar pemakaian istilah, tetapi juga perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah. Oleh karena itu, pencantuman label syariah, pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya perlu diperketat agar amanah

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik.<sup>2</sup> Manajemen bank syariah juga wajib memperhatikan tingkat kesehatannya sehingga dapat meningkatkan *market share* serta memelihara loyalitas nasabah dan investor agar tidak beralih kepada bank kompetitor.

Perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada 2021, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan dengan baik. Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp. 693,80 triliun, Rp. 421,86 triliun, dan Rp. 548,58 triliun pada akhir 2021. Likuiditas perbankan syariah juga memadai, ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu berada di atas *threshold* 50%, yakni sebesar 149,28%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas *threshold* 10%, yakni sebesar 30,57%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan penurunan NPF gross sebesar 51 bps (yoy) menjadi sebesar 2,57%.<sup>3</sup>

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat.<sup>4</sup> Total aset bank umum syariah di Indonesia pada November 2022 mencapai nilai Rp. 502.571 miliar, modal Rp. 63.948 miliar, dan laba Rp.

9.669 miliar.<sup>5</sup> Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi seluruh bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 13 bank, yaitu PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan PT. Bank Aladin Syariah. Dibalik pertumbuhan tersebut, sesungguhnya pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah per September 2021 baru menembus angka 6,52% dibandingkan perbankan konvensional sebesar 93,48%.<sup>6</sup> Meski begitu, capaian ini merupakan perkembangan yang sangat positif, mengingat eksistensi bank syariah belum selama bank konvensional.

Salah satu aspek vital yang harus diperhatikan oleh manajemen bank syariah dalam upaya mempertahankan keberlangsungannya adalah memelihara tingkat kesehatannya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diperkuat dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, terdapat setidaknya 10 risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko investasi, risiko imbal hasil, dan risiko reputasi. Kemampuan dalam mengendalikan risiko-risiko tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi sehat atau tidaknya suatu bank.

Tingkat kesehatan bank, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan

<sup>2</sup>Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N. and Abdurrohman (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (2), 38–45.

<sup>3</sup>Laporan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia 2021.

<sup>4</sup> Amalia, Euis. (2020). Analisis Pengaruh Karakteristik Bank, Faktor Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 164.

<sup>5</sup> Statistik Perbankan Syariah November 2022, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

tanggung jawab penuh dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatan bank dan mengambil langkah perbaikan secara efektif.<sup>7</sup>

Tingkat kesehatan perbankan syariah harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat serta menciptakan *market share* yang lebih besar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia menarik untuk diteliti.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>8</sup> Adapun menurut Perwataatmadja dalam Andrianto, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist.<sup>9</sup>

Salah satu aspek pembeda yang menonjol dalam prinsip operasional bank syariah adalah tidak adanya sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah. Kemanfaatan bank syariah tidak hanya ditujukan untuk umat Islam semata, namun untuk dinikmati oleh semua kalangan

masyarakat tanpa kecuali, sebab Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*. Jumlah Bank Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hingga 2022, terdapat 13 Bank Umum Syariah dengan 2.034 kantor dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50.708 orang.<sup>10</sup>

### 2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>11</sup> Kesehatan bank juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan berbagai kegiatan operasionalnya dengan baik serta memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu hasil penelitian dari berbagai macam aspek yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank.

Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, maka dapat dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut yang dapat dilakukan dengan cara menganalisis kesehatan laporan keuangan yang ada.<sup>12</sup> Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahun lalu bisa dijadikan tolak ukur sebuah bank untuk memprediksi kinerja bank di masa depan.<sup>13</sup>

Bank Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan dalam menentukan metode standar penilaian kesehatan bank di Indonesia. Pada 1991, metode yang digunakan adalah metode

<sup>7</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7.

<sup>9</sup> Andrianto dan Firmansyah, Anang. (2019). Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek. Yogyakarta: Qiara Media, 24-25.

<sup>10</sup> Statistik Perbankan Syariah November 2022, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Desiana, Lidia dan Aryanti. (2017). Manajemen Keuangan Bank Syariah: Teori dan Evaluasi). Palembang, 125.

<sup>12</sup> Pratikto, M. Ibal et. al. (2021). Analisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015 – 2019. *Oeconomicus Journal of Economics*, 5 (2), 78-79.

<sup>13</sup> Andriani & Permatasari, I. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah. *Iqtishoduna*, 17 (1), 65-80.

CAMEL yang terdiri dari *Capital, Asset, Management, Earnings, and Liquidity*. Kemudian tahun 1997 berubah menjadi metode CAMELS yang terdiri dari *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivitas*. Adapun pasca terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, disusul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, standar penilaian bank didasarkan pada pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya serta mengambil tindakan perbaikan yang efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor *Risk Profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan regulasi tersebut karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank.<sup>14</sup>

Perubahan peraturan atas penilaian tingkat kesehatan bank di atas, akan memperkuat dalam praktik manajemen risiko serta memperkuat *assessment profile* risiko bank dengan tingkat yang lebih terkonsolidasi karena metode RGEC mengambil strategi analitik dan melihat ke depan dengan tujuan dapat mengidentifikasi masalah secara dini. Hal ini didasari pada sifat dari metode itu sendiri, pada metode CAMELS hanya terfokus pada permodalan dan laba, sedangkan pada metode RGEC berfokus pada

sisi permodalan, laba serta risiko yang akan muncul sekarang atau di kemudian hari.<sup>15</sup>

### 2.3 Metode RGEC

RGEC merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 yang merupakan peraturan pengganti atas pencabutan PBI No.6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode CAMELS. Pada metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) faktor yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi *Good Corporate Governance*.<sup>16</sup> Metode RGEC didasarkan pada 4 aspek utama yaitu *Risk profile* (profil risiko), *Good Coporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (modal).

### 2.4 Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.<sup>17</sup> Penilaian aspek *risk profile* diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio

<sup>15</sup> Pambudi, S., & Darmawan, A. (2018). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), 56 (1), 127–136; Stella, L. A., & Puspitasari, R. (2020). Analysis of Bank Rating with RGEC Method. *Atlantis Press*, 143, 240–245.

<sup>16</sup> Wahasumiah, Rolia & Rahma Watie, Khoiriyah (2018). Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah, *I-Finance*, 4 (02), 170-184.

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7 Ayat 1.

<sup>14</sup> Choirunnisa, S. Oktaviani et. al. (2020). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1 (1), 64-74.

yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. NPF yang tinggi menandakan rendahnya kinerja suatu bank. Sebaliknya, semakin kecil NPF berarti bank semakin sehat. NPF diukur dari perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rumus NPF adalah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penetapan peringkat NPF adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Kategori	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPF < 2%
2	Sehat	2% ≤ NPF < 5%
3	Cukup Sehat	5% ≤ NPF < 8%
4	Kurang Sehat	8% ≤ NPF < 12%
5	Tidak Sehat	NPF ≥ 12%

Sumber: SEBI No. 13/ 24/ DPNP/2011

### 2.5 Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.<sup>18</sup> Penilaian faktor GCG berdasarkan PBI No13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu menggunakan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, pemaparan fungsi audit internal, pemaparan fungsi audit ekstern, fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal, dan lain-lain. Penilaian aspek GCG diukur dengan *self assessment* yang telah dipublikasi oleh masing-masing bank.

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7 Ayat 2.

Kriteria penetapan peringkat GCG :

Tabel 2.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat GCG

Peringkat	Kategori	Kriteria
1	Sangat Baik	GCG < 1,5
2	Baik	1,5 < GCG < 2,5
3	Cukup Baik	2,5 < GCG < 3,5
4	Kurang Baik	3,5 < GCG ≤ 4,5
5	Tidak Baik	4,5 < GCG ≤ 5

Sumber : Kodifikasi PBI

### 2.6 Earnings (Rentabilitas)

Penilaian terhadap faktor *earnings* (rentabilitas) meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank.<sup>19</sup> Penilaian aspek *earnings* (rentabilitas) diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi pengelolaan aset. Sebaliknya, semakin kecil ROA, maka mengindikasikan menurunnya laba karena bank kurang mampu mengelola aset dengan optimal.

Adapun rumus perhitungan ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kemudian kriteria penetapan peringkat ROA sebagai berikut:

Tabel 3.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: SEBI No. 13/ 24/ DPNP/2011

<sup>19</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7 Ayat 3.

## 2.7 Capital (Permodalan)

Penilaian terhadap faktor *capital* (permodalan) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.<sup>20</sup> Penilaian aspek *capital* (permodalan) diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kecukupan modal yang digunakan dalam membiayai operasional perbankan dalam upaya memperoleh laba, dan sebagai pelindung ketika terjadi kerugian serta guncangan pada kegiatan operasional perbankan. Standar minimum dalam kecukupan modal bagi bank syariah adalah 8 persen.<sup>21</sup> CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Adapun rumus perhitungan CAR adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Kemudian kriteria penetapan peringkat CAR sebagai berikut:

Tabel 4.  
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Sehat	6% < CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Sumber: SEBI No. 13/ 24/ DPNP/2011

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah menggunakan metode RGEC diantaranya penelitian oleh Fitra Rizal dan Muchtim Humaidi (2021), yang

mengemukakan bahwa rata-rata rasio NPF BUS 2015-2020 sebesar 3,99 % menunjukkan bahwa BUS dalam predikat sehat. Rata-rata rasio ROA BUS 2015-2020 sebesar 1,03 % menunjukkan bahwa BUS dalam predikat cukup sehat. Rata-rata rasio CAR BUS 2015-2020 sebesar 18,73 % menunjukkan bahwa BUS dalam predikat sangat sehat.<sup>22</sup> Sementara dalam penelitian Eni Sulistiani dan Chaidir Iswanaji (2021) mendapatkan hasil penelitian bahwa kondisi kesehatan Bank Umum Syariah jika dilihat dari aspek profil risiko dengan indikator risiko kredit dalam keadaan sangat baik, indikator risiko likuiditas dalam keadaan cukup baik. Jika dilihat dari aspek *good corporate governance* memiliki tingkat kesehatan yang baik, dilihat dari aspek *earnings* atau rentabilitas dengan indikator ROA dalam keadaan baik dan dengan indikator ROE dalam keadaan cukup baik. Kemudian dari aspek modal dalam keadaan sangat baik.<sup>23</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan analisis terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia pada 2020 sampai dengan 2022 yang belum dijumpai pada penelitian-penelitian sebelumnya.

## 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020-2022 yang berjumlah 13 bank. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari statistik perbankan syariah periode 2020-2022 yang dipublikasikan melalui *website* resmi

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7 Ayat 4.

<sup>21</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>22</sup> Rizal, Fitra dan Humaidi, Muchtim. (2021) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020, *Etiad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1 (1), 12-22.

<sup>23</sup> Sulistiani, Eni dan Iswanaji, Chaidir. (2021) Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dengan Pendekatan RGEC, *Jurnal Nisbah*, 7 (2), 106-116.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yakni <http://www.ojk.go.id>.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari laporan keuangan bank umum syariah.
2. Menganalisis tingkat kesehatan bank umum syariah dengan metode RGEC.
3. Melakukan pemeringkatan masing-masing analisis NPF, ROA, dan CAR.
4. Menetapkan peringkat komposit penilaian kesehatan bank umum syariah dari 2020 sampai dengan 2022.
5. Menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang telah ditentukan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia 2020-2022 dengan Metode RGEC

1. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah pada Faktor *Risk Profile* berdasarkan nilai NPF (*Non Performing Finance*) sebagai berikut:

Tabel 5.

Data NPF Bank Umum Syariah 2020-2022

No	Tahun	NPF (%)	Peringkat	Keterangan
1	2020	3,13	2	Sehat
2	2021	2,59	2	Sehat
3	2022	2,50	2	Sehat
<b>Mean</b>		2,74	2	Sehat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank umum syariah selama 3 tahun yaitu 3,13% di 2020, 2,59% di 2021, dan 2,50% di tahun 2022, semuanya dalam kondisi sehat. Hal tersebut bermakna bahwa bank umum syariah mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah dengan baik. Rasio rata-rata NPF sebesar 2,74% juga

menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sehat.

2. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah pada Faktor *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

Tabel 6.

Data GCG Bank Umum Syariah 2020-2022

Nama Bank Umum Syariah	Good Corporate Governance					
	2020		2021		2022	
	Rank	Kategori	Rank	Kategori	Rank	Kategori
PT. Bank Aceh Syariah	2	Baik	2	Baik	2	Baik
PT BPD Riau Kepri Syariah	-	-	-	-	-	-
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2	Baik	2	Baik	-	-
PT. Bank Muamalat Indonesia	3	Cukup Baik	2	Baik	2	Baik
PT. Bank Victoria Syariah	2	Baik	2	Baik	-	-
PT. Bank Jabar Banten Syariah	3	Cukup Baik	2	Baik	3	Cukup Baik
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	2	Baik	2	Baik	2	Baik
PT. Bank Mega Syariah	2	Baik	2	Baik	2	Baik
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2	Baik	2	Baik	2	Baik
PT. Bank Syariah Bukopin	2	Baik	3	Cukup Baik	3	Cukup Baik
PT. BCA Syariah	1	Sangat Baik	1	Sangat Baik	2	Baik
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	2	Baik	2	Baik	2	Baik
PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	2	Baik	2	Baik	2	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata GCG Bank Umum Syariah selama 2020-2022 menduduki peringkat 2 yaitu kategori baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara umum manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank terkait.

Adapun PT. BPD Riau Kepri Syariah belum ada data pelaksanaan GCG perusahaannya karena baru beroperasi mulai Agustus 2022.

3. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah pada Faktor *Earnings* berdasarkan nilai ROA (*Return on Assets*) sebagai berikut:

Tabel 7.

Data ROA Bank Umum Syariah 2020-2022

No	Tahun	ROA (%)	Peringkat	Keterangan
1	2020	1,40	2	Sehat
2	2021	1,55	1	Sangat Sehat
3	2022	2,04	1	Sangat Sehat
<b>Mean</b>		1,66	1	Sangat Sehat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ROA bank umum syariah selama 2020-2022, yaitu sebesar 1,40% di tahun 2020 berarti dalam kondisi sehat. Adapun ROA tahun 2021 sebesar 1,55% berarti dalam kondisi sangat sehat, dan tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 2,04% berarti juga sangat sehat. Hal tersebut bermakna bahwa bank umum syariah mampu menghasilkan tingkat laba yang menguntungkan. Rasio rata-rata ROA sebesar 1,66% menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sangat sehat.

4. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah pada Faktor *Capital* berdasarkan nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai berikut:

Tabel 8.

Data CAR Bank Umum Syariah 2020-2022

No	Tahun	CAR (%)	Peringkat	Keterangan
1	2020	21,64	1	Sangat Sehat
2	2021	25,71	1	Sangat Sehat
3	2022	23,65	1	Sangat Sehat
<b>Mean</b>		23,67	1	Sangat Sehat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa CAR bank umum syariah pada 2020-2022 sebesar 21,64% di 2020, 25,71% di 2021, dan 23,65% di 2022 seluruhnya

konsisten dalam kondisi yang sangat sehat. Hal tersebut bermakna bahwa bank umum syariah memiliki kemampuan yang baik dalam mengantisipasi risiko-risiko kerugian yang mungkin timbul pada periode tersebut. Rasio rata-rata CAR sebesar 23,67% juga menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sangat sehat.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode RGEC 2020-2022, diperoleh hasil penelitian faktor *Risk Profile* yang diukur dengan nilai rata-rata rasio NPF sebesar 2,74% menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sehat. Faktor *GCG* menunjukkan nilai rata-rata *GCG* bank umum syariah menduduki peringkat 2 yaitu kategori baik. Faktor *Earnings* yang diukur dengan indikator nilai rata-rata ROA sebesar 1,66% menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sangat sehat. Faktor *Capital* yang diukur dengan nilai rata-rata CAR sebesar 23,67% menunjukkan bahwa bank umum syariah dalam pedikat sangat sehat. Kondisi tersebut hendaknya senantiasa dijaga dan ditingkatkan secara optimal oleh manajemen seluruh bank umum syariah di Indonesia, agar dapat meningkatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat sehingga mencapai laba yang maksimal dan pangsa pasar yang semakin besar.

## Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2020. Analisis Pengaruh Karakteristik Bank, Faktor Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 164.
- Andriani & Permatasari, I. 2021. Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah. *Iqtishoduna*, 17 (1), 65-80.

- Andrianto dan Firmansyah, Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Qiara Media.
- Choirunnisa, et. al. 2020. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1 (1), 64-74.
- Desiana, Lidia dan Aryanti. 2017. *Manajemen Keuangan Bank Syariah: Teori dan Evaluasi*. Palembang: CV. Amanah
- Fauziah, H.N., Fakhriyah, A.N., & Rohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (2), 38–45.
- Laporan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia 2021, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Pambudi, S., & Darmawan, A. 2018. Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 56 (1), 127–136.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Pratikto, et. al. 2021. Analisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015 – 2019. *Oeconomicus Journal of Economics*, 5 (2), 78-79.
- Rizal, Fitra dan Humaidi, Mukhtim. (2021) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020, Etihad: *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1 (1), 12-22.
- Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Statistik Perbankan Syariah November 2022, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Stella, L. A., & Puspitasari, R. 2020. *Analysis of Bank Rating with RGEC Method*. Atlantis Press, 143, 240–245.
- Sulistiani, Eni & Iswanaji, Chaidir. 2021. Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dengan Pendekatan RGEC. *Nisbah*, 7 (2), 106-116.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 24/ DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wahasusmiah, Rolia & Rahma Watie, Khoiriyyah. 2018. Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah, *I-Finance*, 04 (02), 170-184.